

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud dan tujuan tertentu. Tujuan utama dari perusahaan yaitu untuk memaksimalkan laba atau keuntungan (Warren, 2005:2). Demi mencapai hal tersebut, pihak manajemen akan melakukan hal apa saja yang nantinya bisa menguntungkan dirinya beserta pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan, antara lain yaitu pemilik, investor, kreditor, dan lain-lain.

Untuk mewujudkan tujuan dari perusahaan, maka dibutuhkan suatu pengelolaan perusahaan yang baik yang disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG). GCG merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi semua *stakeholder* (Dharmapala, 2007 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Adanya GCG ini akan membantu pelaku bisnis untuk mempunyai pedoman yang akan dijadikan arahan dalam mengelola perusahaannya dengan baik.

Di Indonesia telah diterbitkan pedoman mengenai GCG oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) pada tahun 2006. Pedoman ini sebenarnya merupakan penyempurnaan dari pedoman yang telah diterbitkan pada tahun 2001. Alasan diterbitkannya pedoman ini adalah karena adanya dorongan dari kesadaran individu-individu pelaku bisnis untuk menjalankan praktik bisnis yang mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan, kepentingan *stakeholders*, dan menghindari cara-cara menciptakan keuntungan sesaat.

Pada tanggal 17 Oktober 2013, 7 (tujuh) instansi yang bekerja sama yaitu Bapepam dan LK, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Komite Nasional Kebijakan *Governance*, PT. Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia menyelenggarakan acara malam penganugerahan *Annual Report Award (ARA)* 2012 kepada perusahaan Indonesia. Peserta ARA ini terbagi dalam 10 kategori yaitu BUMN Non Keuangan Non *Listed*, BUMN Non Keuangan *Listed*, BUMN Keuangan Non *Listed*, BUMN Keuangan *Listed*, *Private* Non Keuangan Non *Listed*, *Private* Non Keuangan *Listed*, *Private* Keuangan Non *Listed*, *Private* Keuangan *Listed*, BUMD Non *Listed*, BUMD *Listed*. Penyelenggaraan ARA bertujuan untuk melakukan penilaian atas kualitas keterbukaan informasi dan penerapan GCG dalam laporan tahunan dengan mengacu pada ketentuan dan pedoman yang berlaku secara nasional maupun internasional. Selain itu informasi yang relevan diharapkan juga disajikan dalam laporan tahunan secara wajar.

Adanya penghargaan tersebut memberikan bukti nyata bahwa penerapan GCG sangat diprioritaskan di Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya prinsip-prinsip dalam GCG yaitu kewajaran, akuntabilitas, transparansi dan *responsibility*. Keempat komponen tersebut penting karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* secara konsisten terbukti dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan (Beasley, 1996 dalam Sulistyanto dan Wibisono, 2003 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut tidak akan tercapai tanpa adanya organ-organ perusahaan yang menjalankan fungsinya. Menurut KNKG (2006), organ perusahaan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Dewan Direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, dewan komisaris

dapat membentuk suatu komite seperti komite audit, komite nasional dan remunerasi, komite kebijakan risiko dan komite kebijakan *corporate governance*. Pedoman GCG menyebutkan bahwa jumlah organ perusahaan harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Jika *Good Corporate Governance* dikaitkan dengan *Corporate Social Responsibility*, ternyata CSR ini merupakan bentuk implementasi dari prinsip GCG yang ketiga yaitu *responsibility* (pertanggungjawaban). Menurut Kementerian Lingkungan Hidup (2012), CSR merupakan bentuk nyata kepedulian kalangan dunia usaha terhadap lingkungan di sekitarnya. Dengan kegiatan CSR, perusahaan akan memberikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam setiap proses operasi bisnisnya.

Di Indonesia, CSR diatur ketat dalam regulasi melalui Pasal 74 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi, "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/ atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan". CSR juga diatur dalam Pasal 15 huruf (b) UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang berbunyi, "Setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan".

Pengungkapan CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan sebelum tahun 2007 masih sekedar bersifat sukarela, bukan kewajiban hukum. Namun sejak diterbitkannya UU No. 40 Tahun 2007 dan UU No. 25 Tahun 2007, perusahaan mempunyai kewajiban menganggarkan sejumlah dana untuk kegiatan CSR. Selain itu, perusahaan juga mempunyai kewajiban lain berupa membayar pajak. Bagi perusahaan, hal ini merupakan pengeluaran ganda yang tidak memberikan

keuntungan secara langsung. Hal ini tidak sesuai dengan konsep ekonomi dan tujuan dari perusahaan itu sendiri untuk mendapat laba sebesar-besarnya.

Kondisi tersebut menyebabkan perusahaan semakin agresif dalam perpajakan. Hlaing (2012), mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Jimenez (2008), juga menyatakan bahwa bukti empiris baru-baru ini menunjukkan bahwa agresivitas pajak lebih merasuk dalam tata kelola perusahaan yang lemah.

Realita yang dapat mendukung sudah merambahnya agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan yaitu pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany (ANTARAnews, 2013), “penerimaan pajak seharusnya bisa mencapai kisaran Rp2.000 triliun apabila seluruh Wajib Pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan. Akan tetapi, penerimaan pajak saat ini masih sekitar Rp1.148 triliun atau 57.4% dari penerimaan pajak yang seharusnya tercapai. Jumlah Wajib Pajak diperkirakan sekitar 40 juta Wajib Pajak Orang Pribadi dan lima juta Wajib Pajak Badan yang belum membayar pajak kepada Negara”.

Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI (TRIBUNNEWS.COM, 2013) menambahkan, “secara akumulatif dari tahun 2009 sampai 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBN-Perubahan sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun. BPK juga mencatat hanya penerimaan pajak tahun 2008 yang melebihi target mencapai 106,84 persen dari target APBN-P, dan empat tahun selanjutnya yaitu 2009-2012 selalu dibawah target”.

Atas dasar teori dan realita yang ada, tampak adanya hubungan antara *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* dan aspek perpajakan maka peneliti berinisiatif untuk mengkaitkan dan menemukan bukti empiris mengenai ketiga variabel tersebut. Alasan kedua, dikarenakan penelitian-penelitian sebelumnya terlalu sering mengkaitkan keduanya dengan kinerja. Seperti Pranata (2007), Eirene (2010), Hermanda (2010), Sari (2010), Lestari (2011), dan Wati (2012) mengkaitkan GCG dengan kinerja, sedangkan Dahlia, dkk (2008), Sam'ani (2008), Susilawati (2010), Dewi (2011), Kurnianto (2011), Wijayanti, dkk (2011), Yaparto dkk (2013) mengaitkan antara CSR dengan kinerja.

Penelitian yang mengkaji hubungan GCG dan CSR terhadap aspek perpajakan terbilang masih sedikit yaitu Annisa dan Kurniasih (2012), Hidayanti (2013), Richardson dan Lanis (2011), Rohmati (2013) dan Yoehana (2013). Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan oleh Yoehana (2013) yang berjudul analisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menambahkan variabel *Good Corporate Governance* yang diukur dengan menggunakan proksi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit.

Pemeringkatan GCG ini sebenarnya sudah dilakukan oleh *Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG), namun tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEI yang dilakukan pemeringkatan. Perusahaan yang mendaftarkan dirinya ke IICG akan mendapatkan pemeringkatan dari IICG. Hal inilah yang nantinya akan menyebabkan terbatasnya sampel. Adanya keterbatasan *Corporate Governance Index*, dalam berbagai penelitian seringkali terkait *corporate governance* akan menggunakan proksi sebagai alat ukur (Arifin, 2003;

Khomsiyah, 2003 dalam Annisa dan Kurniasih, 2013). Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan proksi ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit.

Alasan dipilihnya ketiga proksi yaitu ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan ukuran komite audit dikarenakan berkaitan dengan fungsi dan tanggungjawab dari masing-masing organ perusahaan tersebut. Fungsi dan tanggungjawab dari dewan komisaris, dewan direksi dan komite audit berkaitan dengan tercapainya kelima prinsip-prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Keterkaitan ketiganya dijelaskan lebih detail di pengembangan hipotesis dalam penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan?
2. Apakah ukuran dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan?
3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan?
4. Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh tindakan pajak agresif perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
2. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan direksi terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
3. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.
4. Untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap tindakan pajak agresif perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya, diantaranya:

1. Bagi bidang akademik, penelitian ini dapat memperkaya *literature* terkait dengan pengungkapan CSR, GCG dan tindakan pajak agresif. Juga menjelaskan jika hubungan CSR dan GCG tidak hanya sebatas dengan kinerja perusahaan, tetapi juga bisa dikaitkan dengan bidang perpajakan.
2. Bagi penulis: membandingkan ilmu yang diperoleh saat di bangku kuliah dengan kenyataan yang ada di lapangan dan diharapkan mampu menerapkan ilmu atau teori yang telah diperoleh dengan permasalahan yang sesungguhnya, sehingga memperoleh gambaran jelas sejauh mana tercapainya keselarasan antara pengetahuan secara teoritis dan prakteknya.
3. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menunjukkan bahwa CSR yang dilakukan akan memberikan dampak terhadap citra perusahaan. Dalam

melaksanakan aktivitas CSR-nya perusahaan perlu memperhatikan aspek pajak sebagai bagian dari aktivitas CSR.

4. Bagi investor, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi *sustainability* dan *image* perusahaan tersebut.